



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, NIK xx, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 20 Oktober 1971, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN PONOROGO, SEKARANG BERDOMISILI DI PERUM. GRIYA ASA NO. 26 JL. MENUR RT.006 RW.003 KELURAHAN RONOWIJAYAN KECAMATAN SIMAN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Luthfi Hidiya, S.H., advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Raden Saleh No.6 Kelurahan Tamanarum, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 1949/Kuasa/11/2024/PA.Po tanggal 25 November 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : luthfihidiya.lawyer@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 01 Februari 1970, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman KABUPATEN PONOROGO, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moh. Romadon, S.Ag. MH., Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jl. Barong No. 44, Kav. II, Perum. Griya Citra Mandiri,

Halaman 1 dari 24. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kertosari, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 1978/Kuasa/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024. dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : ramdan.lawyer2019@gmail.com, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 23 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo, Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po, tanggal tanggal 25 November 2024, telah mengajukan gugatan untuk melakukan carai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa; Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai suami & istri, dan telah melaksanakan pernikahan di hadapan Pegawai Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur pada hari Senin, tanggal 24 Juni 1991 M sesuai dengan Register Kutipan Akta Nikah No. 79/20/1991;
2. Bahwa; sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - **ANakI** yang telah berusia \pm 32 tahun;
 - **ANakII** yang telah berusia \pm 19 tahun;
3. Bahwa; Setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Jl. Ukel Gg I No. 24, RT/RW. 02/03, Desa/Kel. Kertosari, Kecamatan Babadan, Kabupaten

Halaman 2 dari 24. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ponorogo, Jawa Timur, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak ada komunikasi harmonis sejak 7 bulan yang lalu;

4. Bahwa; awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia, namun sejak awal tahun 2024 keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah dan selalu terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus-menerus;

5. Bahwa sejak awal nikah Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa peduli pada kebutuhan Penggugat, sehingga Penggugat akhirnya berinisiatif untuk bekerja sendiri karena kebutuhan hidup serba kekurangan bersama dua orang anak;

6. Bahwa permasalahan rumah tangga timbul karena Tergugat kasar/ suka marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, bahkan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik (menempeleng) hingga bibirnya pecah keluar darah sehingga Penggugat takut/ trauma dan memilih untuk tidak tinggal bersama dengan Tergugat;

7. Bahwa yang paling menyakitkan ternyata diam-diam Tergugat memiliki hubungan asmara dengan perempuan idaman lain yang bernama ninik, bahkan pernah digerebeg saat cek in di hotel dekat terminal Ponorogo (ada videonya), sehingga Tergugatpun akhirnya mengakuinya;

8. Bahwa, karena permasalahan-permasalahan tersebut diatas mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat **tidak ada komunikasi harmonis** dan telah **pisah tempat tinggal** selama **± 7 (tujuh) bulan**, yaitu sejak bulan April tahun 2024 hingga sekarang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah meninggalkan kewajibannya masing-masing layaknya suami istri dan tidak ada hubungan lagi, baik hubungan lahir maupun batin;

9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati dan merukunkan kembali baik Penggugat maupun Tergugat agar hidup rukun layaknya suami istri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

10. Bahwa; lembaga perkawinan sangat sakral dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Halaman 3 dari 24. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maha Esa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Demikian pula maksud Penggugat dan Tergugat;

11. Bahwa; keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi suasana cinta, kasih sayang, hormat-menghormati, serta tidak adanya rasa saling menghargai satu sama lainnya. Oleh karenanya hubungan harmonis antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi diharapkan, justru sebaliknya bilamana perkawinan diteruskan akan menyebabkan Penggugat semakin menderita lahir dan batin;

12. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

13. Bahwa; gugatan perceraian ini jelas mempunyai alasan dan dasar hukum yang cukup, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Ponorogo melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan **talak 1 bain sugro** Tergugat atas diri Penggugat di persidangan Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo serta mohon memberikan amar putusan sebagai berikut:

Primer

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (**TERGUGAT**) atas Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Subsider

- Jika Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang memenuhi rasa keadilan.

Bahwa Penggugat telah memberikan kuasanya kepada Luthfi Hidiya, S.H., advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Raden Saleh No.6 Kelurahan Tamanarum, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 1949/Kuasa/11/2024/PA.Po tanggal 25 November 2024,

Halaman 4 dari 24. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan menyatakan kuasa Penggugat dapat beracara di Pengadilan Agama Ponorogo dan dapat mendampingi/mewakili Penggugat;

Bahwa Tergugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Moh. Romadon, S.Ag. MH., Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jl. Barong No. 44, Kav. II, Perum. Griya Citra Mandiri, Kelurahan Kertosari, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 1978/Kuasa/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024, setelah diperiksa, surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi/diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang dan Tergugat juga datang didampingi/diwakili kuasa hukumnya menghadap ke muka sidang berdasarkan surat panggilan tercatat melalui pos 26 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi berdasarkan penetapan penunjukan mediator tanggal 04 Desember 2024 dengan mediator Cintiya Puspita Fitriani, S.H., C.Me, mediator tersebut telah melaporkan hasil mediasi tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa pada sidang lanjutan, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugat dapat mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 24. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAWABAN

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara Tertulis tanggal 13 Desember 2024 yang diunggah ke dalam system informasi Pengadilan (e-Court) sesuai court calendar dan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar, Tergugat telah menikahi Penggugat secara sah, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo pada hari Senen tanggal 24 Juni 1991 M, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 79 / 20 / 1991;
2. Bahwa benar, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, dan telah dikaruniai dua orang anak yang diberi nama ANakl, yang sekarang berumur 32 tahun, dan Samudra Bramantio Bagus Pamungkas Harani Bin Harsono, yang sekarang berumur 19 tahun;
3. Bahwa salah pada poin 3, dimana Penggugat mengatakan setelah menikah tinggal di tempat orang tua Penggugat Jl. Ukel Gg. I No. 24, yang benar, setelah menikah memang tinggal dirumah orang tua Penggugat + 7 tahun, tapi alamatnya di Jl. Ukel Gg. I No. 02 RT. 02 RW. 03 Kelurahan Kertosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, setelah itu Penggugat membeli tanah pada tahun 2006, dan memulai membangun pada tahun 2008 menjadi rumah sendiri di Jl. Ukel Gg. I No, 24 RT. 02 RW. 03 Kelurahan Kertosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, yang sampai sekarang ditempati bersama Tergugat;
4. Bahwa benar pada poin 4, dalam kurun waktu satu sampai dua tahun ini antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi percekocokan;
5. Bahwa poin 5, adalah salah, Penggugat mengatakan sejak awal menikah tidak menafkahi secara layak pada Penggugat, yang benar adalah, mana mungkin tidak dicukupi nafkah secara layak sampai mempunyai rumah yang pantas, dan anak sudah besar bahkan sampai mempunyai cucu, sedangkan kemauan Penggugat setiap hari harus memberi nafkah Penggugat, seandainya suatu saat agak kurang, wajar karena pekerjaan Penggugat

Halaman 6 dari 24. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wiraswasta, apalagi karena kondisi pandemi covid yang semua orang mengalaminya, yang terpenting semua kebutuhan rumah seperti makan tercukupi oleh Penggugat;

6. Bahwa untuk poin 6, poin 7, dan poin 8, Penggugat mengatakan substansinya permasalahan rumah tangga antara Penggugat timbul karena Tergugat kasar dan marah-maraha tanpa alasan yang jelas, dan pernah kekerasan fisik sampai bibir pecah keluar darah, dan Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL), tidak semuanya benar, yang benar adalah ;

- Penggugat lalai menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri;
- Penggugat asyik dengan teman-temannya, kalau pagi jogging baru pulang jam 10.00 Wib, kalau sore asyik dengan kegiatan teman-temannya, tanpa memperdulikan Tergugat dan kewajibannya sebagai seorang isteri;
- Penggugat tidak pernah membuat kopi, atau mencuci baju Penggugat, sehingga untuk mencuci baju, Penggugat melakukan sendiri, kopi dan makan Penggugat mencari/membeli sendiri, sedangkan urusan hubungan suami isteri, Penggugat baru mau melakukan, kalau Tergugat memberi uang;
- Masalah kekerasan baru terjadi sekali, waktu itu Tergugat mendapatkan sebuah pekerjaan, dan diberi uang Dp Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dimana yang satu juta untuk belanja bahan, dan yang lima ratus ribu rupiah diberikan kepada Penggugat, seperti biasanya, setelah diberi uang, Penggugat baru mau diajak berhubungan suami isteri, setelah berhubungan suami isteri, Penggugat mengatakan kata-kata yang tidak nyaman pada Tergugat, sehingga terjadi cekcok yang tidak mau berhenti, sehingga pada saat itu Tergugat mengigit bibir Penggugat sampai berdarah agar berhenti ngomong terus dan tidak pantas;
- Masalah wanita idaman lain memang Tergugat mengakui, hal ini karena Tergugat tidak mendapatkan perhatian layaknya isteri yang baik, sebagai lelaki normal akhirnya Tergugat mendapatkan perhatian dari wanita lain, dan Tergugat juga sebenarnya mengetahui, bahwa Penggugat juga

Halaman 7 dari 24. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai Pria Idaman Lain (PIL), namun Tergugat pura-pura tidak tahu;

7. Bahwa untuk poin 8, poin 9, dimana Penggugat mengatakan hubungan dan komunikasi tidak harmonis, dan keluarga berusaha menasehati, tanggapan Tergugat adalah, ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat, dikarenakan tidak ada komunikasi yang baik, Penggugat selalu menuntut setiap hari nafkah diberikan, tanpa melihat pekerjaan Tergugat yang hanya wiraswasta, kadang dapat rejeki kadang juga tidak, begitupun Penggugat lebih percaya omongan orang lain daripada suami, serta tidak menjalankan kewajiban seorang isteri seperti pada umumnya, seperti mencuci, menyiapkan kopi dan makanan setiap Tergugat pergi bekerja dan pulang dari bekerja, cuek dan asyik dengan dunianya bersama teman-temannya tanpa memperdulikan Tergugat sebagai suaminya, sehingga sering terjadi percekocokan;

8. Bahwa untuk menanggapi poin, 10, poin 11, poin 12 dan poin 13, sebenarnya Penggugat berharap rumah tangga ini kalau bisa diperbaiki karena sudah mempunyai cucu, dan anak yang kedua mulai mencari pekerjaan nantinya akan menantu lagi, namun apabila Penggugat ngotot dan kekeh mau bercerai, maka Tergugat tidak keberatan bercerai demi kebaikan bersama;

PRIMER

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Cerai yang diajukan oleh Penggugat Konvensi.
2. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDER

Apabila Pengadilan berkehendak dan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

REPLIK

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan replik secara Tertulis tanggal 14 Desember 2024 yang diunggah ke dalam system

Halaman 8 dari 24. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi Pengadilan (e-Court) sesuai court calendar dan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap pada gugatan yang telah diperbaiki/ direvisi pada tanggal 11 Desember 2024 serta menolak dalil-dalil jawaban/ bantahan yang dikemukakan oleh Tergugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa perlu kami pertegas lagi sesuai dengan dalil gugatan carai Penggugat, yaitu Gugatan cerai ini diajukan dengan alasan sebagai berikut:
 - Bahwa; awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia, namun sejak awal tahun 2024 keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah dan selalu terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus-menerus;
 - Bahwa sejak awal nikah Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa peduli pada kebutuhan Penggugat, sehingga Penggugat akhirnya berinisiatif untuk bekerja sendiri karena kebutuhan hidup serba kekurangan bersama dua orang anak;
 - Bahwa permasalahan rumah tangga timbul karena Tergugat kasar/ suka marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, bahkan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik (menempeleng) hingga bibirnya pecah keluar darah sehingga Penggugat takut/ trauma, rencana Penggugat akan visum namun dihalang-halangi oleh anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa yang paling menyakitkan ternyata diam-diam Tergugat memiliki hubungan asmara dengan perempuan idaman lain yang bernama ninik, bahkan pernah digerebeg saat cek in di hotel dekat terminal Ponorogo (ada videonya), sehingga Tergugatpun akhirnya mengakuinya;
 - Bahwa, karena permasalahan-permasalahan tersebut diatas mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi harmonis dan telah pisah ranjang selama \pm 7 (tujuh) bulan, yaitu sejak bulan April tahun 2024 hingga sekarang, sehingga antara Penggugat dan

Halaman 9 dari 24. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah meninggalkan kewajibannya masing-masing layaknya suami istri dan tidak ada hubungan lagi, baik hubungan lahir maupun batin;

3. Bahwa apa yang termaktub di dalam gugatan Penggugat termuat kembali dalam Replik ini;
4. Bahwa jawaban Tergugat poin 3 dan 5 tidak benar dan hanya Tergugat hanya mencari pembenaran untuk menutupi semua kesalahan dan sifat buruk Tergugat, sehingga mohon untuk dikesampingkan;
5. Bahwa jawaban Tergugat poin 6 tidak sepenuhnya benar, justru Tergugat banyak mengakui hingga menimbulkan pertengkaran dan percekcoakan terus menerus;
 - Tergugat mengakui adanya pertengkaran dan percekcoakan terus menerus;
 - Tergugat mengakui adanya wanita idaman lain;
 - Tergugat mengakui pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat, Tergugat menggigit bibir Penggugat hingga berdarah dengan berniat untuk menyakiti Penggugat;
 - Penggugat justru selama ini sangat memperhatikan Tergugat namun Tergugat tidak peka atas perhatian Penggugat, karena pola pikirnya manggantungkan diri ke wanita idaman lain;
6. Bahwa pengakuan-pengakuan Tergugat sebagaimana tersebut diatas merupakan bukti yang paling sempurna dan tidak dapat dikesampingkan begitu saja;
7. Bahwa keputusan cerai ini semata-mata Penggugat ajukan karena sudah tidak nyaman lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat, dan keputusan Penggugat ini tidak ada orang lain yang mempengaruhi;
8. Bahwa Penggugat saat ini sudah tidak punya keinginan lagi untuk bersatu dengan Tergugat;
9. Bahwa terhadap hal-hal lain sengaja Penggugat tidak menanggapi dan akan Penggugat tanggapi dalam pembuktian dan kesimpulan nanti.

Halaman 10 dari 24. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian Replik di atas maka pada akhirnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula dan memohon Yth. Majelis Hakim dalam perkara ini mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam gugatan awal.

DUPLIK

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan duplik pada tanggal 17 Desember 2024, dan tidak diunggah ke dalam system informasi Pengadilan (e-Court) sesuai court calendar dan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

A.

Bukti Surat Penggugat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PENGGUGAT (Penggugat) NIK. 3502166010710001 yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur, tanggal 24-05-2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 79/20/1991 atas nama PENGGUGAT (Penggugat) dan TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA Babadan Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur, tertanggal 24 Juni 1991 . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.

Bukti Saksi Penggugat

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi masing masing sebagai berikut:

Halaman 11 dari 24. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PONOROGO. Di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Saudara Sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Juni 1991 dan dalam pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. ANakl yang telah berusia \pm 32 tahun;
 - b. ANakII yang telah berusia \pm 19 tahun;;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama setelah nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat dari awal menikah sampai terakhir bulan April tahun 2024 kemudian berpisah;
 - Bahwa sejak awal tahun 2024, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kasar/ suka marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, bahkan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik (menempeleng) hingga bibirnya pecah keluar darah sehingga Penggugat takut/ trauma;
 - Bahwa akibat perselisihan tersebut, sejak bulan April tahun 2024 Penggugat tetap berada di rumah orang tua Penggugat sendiri, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah putus komunikasi dan juga pisah tempat tinggal sampai sekarang;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan dan sudah meninggalkan kewajibannya masing-masing dan tidak ada tanda-tanda rukun kembali;

Halaman 12 dari 24. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- 2. SAKSI 2, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PONOROGO, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Saudara Sepupu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Juni 1991 dan dalam pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. ANakI yang telah berusia ± 32 tahun;
 - b. ANakII yang telah berusia ± 19 tahun;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama setelah nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat dari awal menikah sampai terakhir bulan April tahun 2024 kemudian berpisah;
 - Bahwa sejak awal tahun 2024, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kasar/ suka marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, bahkan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik (menempeleng) hingga bibirnya pecah keluar darah sehingga Penggugat takut/ trauma;
 - Bahwa akibat perselisihan tersebut, sejak bulan April tahun 2024 Penggugat tetap berada di rumah orang tua Penggugat sendiri, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah putus komunikasi dan juga pisah tempat tinggal sampai sekarang;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan dan sudah

Halaman 13 dari 24. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



meninggalkan kewajibannya masing-masing dan tidak ada tanda-tanda rukun kembali;

- Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

KESIMPULAN PENGUGGAT

Bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan secara Tertulis tanggal 19 Desember 2024 yang diunggah ke dalam system informasi Pengadilan (e-Court) sesuai court calendar dan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah mengajukan Cerai Gugat dalam revisi pada tanggal 11 Desember 2024 terhadap suaminya (Tergugat) di Pengadilan Agama Ponorogo, hal tersebut disebabkan:
 - a) Bahwa; awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia, namun sejak awal tahun 2024 keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah dan selalu terjadi pertengkaran dan perkecokan yang terus-menerus;
 - b) Bahwa sejak awal nikah Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa peduli pada kebutuhan Penggugat, sehingga Penggugat akhirnya berinisiatif untuk bekerja sendiri karena kebutuhan hidup serba kekurangan bersama dua orang anak;
 - c) Bahwa permasalahan rumah tangga timbul karena Tergugat kasar/ suka marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, bahkan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik (menempeleng) hingga bibirnya pecah keluar darah sehingga Penggugat takut/ trauma, rencana Penggugat akan visum namun dihalang-halangi oleh anak Penggugat dan Tergugat;
 - d) Bahwa yang paling menyakitkan ternyata diam-diam Tergugat memiliki hubungan asmara dengan perempuan idaman lain yang bernama ninik,

Halaman 14 dari 24. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan pernah digerebeg saat cek in di hotel dekat terminal Ponorogo (ada videonya), sehingga Tergugatpun akhirnya mengakuinya;

e) Bahwa, karena permasalahan-permasalahan tersebut diatas mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi harmonis dan telah pisah ranjang selama \pm 7 (tujuh) bulan, yaitu sejak bulan April tahun 2024 hingga sekarang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah meninggalkan kewajibannya masing-masing layaknya suami istri dan tidak ada hubungan lagi, baik hubungan lahir maupun batin;

2. Bahwa; sebagaimana gugatan tersebut di atas Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah pada intinya:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Saksi menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang tidak baik-baik saja sehingga pertengkaran dan percekocokan terjadi terus menerus;
- Saksi menerangkan Tergugat selama ini tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Saksi menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 7 (tujuh) bulan lebih;
- Saksi menerangkan ketika Penggugat pergi bekerja keluar negeri diantar oleh saksi I dan Tergugat tidak mengantarkannya dengan alasan sibuk;
- Para saksi menerangkan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk harmonis lagi, namun tidak berhasil;
- Para Saksi menerangkan Tergugat memang memiliki Wanita Idaman Lain yang membuat Penggugat dan anak-anaknya marah dan kecewa;
- Saksi menerangkan bahwa pernah terjadi kekerasan fisik terhadap Penggugat yang membuat bibirnya memar;

3. Bahwa oleh karena antara Gugatan Penggugat telah berkesesuaian dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat sebagaimana uraian tersebut diatas, maka dari itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Halaman 15 dari 24. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada prinsipnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat, karena hubungan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dikembalikan harmonis lagi;
5. Bahwa perlu kami pertegas lagi dalam kesimpulan ini bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat sebagaimana dalil-dalil gugatan awal Penggugat, karena sudah tidak ada harapan lagi untuk bersatu dalam membangun rumah tangga;
6. Bahwa Tergugat sendiri secara prinsip juga mengakui sangat menginginkan perceraian ini, sehingga tidak ada yang perlu untuk dipertahankan lagi; Untuk itu Penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara agar mempertimbangkan kesimpulan kami ini dan mohon putusan sebagai berikut:
 - Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) atas Penggugat (PENGGUGAT)
 - Menetapkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

KESIMPULAN TERGUGAT

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun dan memberikan kesimpulan secara Tertulis tanggal 19 Desember 2024 yang diunggah ke dalam system informasi Pengadilan (e-Court) sesuai court calendar dan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dengan tegas, tetap pada pendirian dalil-dalil yang dikemukakan dalam Jawaban Tergugat, dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa sesuai dengan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini, dalam setiap persidangan telah berusaha semaksimal mungkin dalam menasehati Penggugat dan Tergugat untuk berdamai, membina rumah tangga yang rukun dan harmonis, namun Penggugat tetap pada pendiriannya, ingin bercerai dengan Tergugat;

Halaman 16 dari 24. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa karena perkara ini menyangkut syiqoq, disamping bukti surat, maka perlu didengar keterangan keluarga dari kedua belah pihak, dalam hal ini masing-masing di dengar keterangannya : Keluarga baik dari Penggugat maupun keluarga dari Tergugat, bahwa setelah di dengar keterangan dari Penggugat, dalam persidangan, nyata-nyata saksi-saksi dari Penggugat membenarkan adanya ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa kenyataan yang ada, benar-benar rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dimana Penggugat sudah berfikir lama tentang Kemaslahatan dan Kemudhorotan, bilamana rumah tangga ini diteruskan, apalagi masalah rumah tangga, adalah masalah menyatunya dua hati, yang bisa membuat kebahagiaan diri dan keluarga, terlepas siapa yang benar dan siapa yang salah, dimana salah satu hati sudah tidak bisa menyatu lagi, bila dipaksakan yang terjadi justru kemudhorotan baik Penggugat maupun Tergugat;
5. Bahwa Tergugat menyakini, perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Penggugat, Tergugat dan anak, serta untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar. Hal demikian menjadi salah satu prinsip ajaran Islam, sebagaimana kaidah Figh : Kemadharatan itu harus di lenyapkan. (As Suyuthy, Al Asybah Wan Nadhair, hal. 59). Demikian juga disebutkan dalam salah satu Sabda Nabi: Tidak boleh membuat suatu kerusakan pada diri sendiri dan orang lain. (HR. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas). Jadi, perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;

Maka, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, dan dasar hukum yang Penggugat ajukan, mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan memberikan Putusan : Mengabulkan Gugatn Cerai, sebagaimana tertuang dalam Petitum Gugatan Cerai Penggugat;

ATAU :

Halaman 17 dari 24. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo yang memeriksa perkara No : 1663 / Pdt. G / 2024 / PA.PO. berpendapat lain, maka dalam Peradilan yang baik, mohon putusan seadil-adilnya sesuai ketentuan Hukum yang berlaku.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat telah hadir ke persidangan serta telah mengajukan surat kuasa khusus dilampirkan dengan bukti sumpah dan kartu anggota advokat, surat kuasa khusus tersebut telah dipelajari dan diperiksa oleh Majelis Hakim, maka surat kuasa khusus tersebut telah sesuai dengan pasa 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat jo. pasal 123 HIR serta SEMA Nomor 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 tentang surat kuasa khusus, sehingga dinyatakan Kuasa Hukum Penggugat memiliki *legal standing* mendampingi/mewakili Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat juga dinyatakan dan memiliki *legal standing* mendampingi/mewakili Tergugat, dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim dalam setiap persidangan, yang kemudian dilanjutkan melalui mediasi dengan mediator Cintiya Puspita Fitriani, S.H., C.Me mediator pada Pengadilan Agama

Halaman 18 dari 24. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ponorogo, agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali dan menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan, upaya damai mana telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 130 HIR. Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dari gugatan Penggugat adalah perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh seorang warga negara Republik Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ponorogo, untuk itu harus terlebih dahulu dibuktikan apakah Penggugat dan Tergugat ada hubungan hukum sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, dan P. 2 yang diajukan Penggugat yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan telah diberi materai secukupnya serta telah dinazegelen di kantor pos, telah sesuai dengan maksud pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, tentang Bea Materai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020, maka surat-surat bukti tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vollidig en bindende bewijskracht), oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) tersebut, maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, Pengadilan Agama Ponorogo berwenang untuk memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P.2. tersebut maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah ;

Halaman 19 dari 24. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan mendalilkan bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun baik akan tetapi kurang lebih sejak awal tahun 2024 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kasar/ suka marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, bahkan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik (menempeleng) hingga bibirnya pecah keluar darah sehingga Penggugat takut/ trauma yang puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2024 antara Penggugat dengan Tergugat putus komunikasi hingga sekarang telah berjalan 7 bulan tidak pernah kembali rukun lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan Penggugat pada pokoknya di dasarkan pada ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, maka sesuai ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, dalam perkara ini telah di dengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga/orang dekat dari pihak Penggugat maupun Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di depan persidangan, maka terdapat fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 24 Juni 1991, sudah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. ANakI yang telah berusia \pm 32 tahun;
 - b. ANakII yang telah berusia \pm 19 tahun;;
- Bahwa dalam membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai bulan April tahun 2024;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang puncaknya sejak bulan April tahun 2024 disebabkan Tergugat kasar/ suka marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, bahkan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik (menempeleng) hingga bibirnya pecah keluar darah sehingga Penggugat takut/ trauma;

Halaman 20 dari 24. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal yang sampai putusan ini dijatuhkan sudah berjalan kurang 7 bulan berturut-turut;
- Bahwa selama pisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri, dan masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya lagi sebagai suami isteri ;
- Bahwa Penggugat di dalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa para saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang telah pecah tersebut tujuan perkawinan sebagaimana yang disebut dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa kasih sayang, serta pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia, tidak dapat terwujud, oleh karenanya perceraian lebih maslahat dan merupakan jalan keluar terbaik agar Penggugat dan Tergugat dapat menentukan masa depannya yang lebih baik di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqih Doktor Ahmad Ghondur yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagaimana terdapat dalam Kitab At-Tolak halaman 57 yang berbunyi:

وعند اختلاف الاخلاق لايبقى النكاح مصلحة لأنه لايبقى وسيلة الى المقاصد فتتقلب المصلحة الى الطلاق

Artinya : *“Tatkala pertikaian terjadi (dan telah memuncak) pernikahan tidak lagi menyisakan (mendatangkan) kemaslahatan, karena tidak dapat lagi menjadi media menuju maksud, maka kemaslahatan tersebut beralih kepada Talak”;*

Halaman 21 dari 24. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan, pertengkaran dan perpisahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian dipandang sebagai rumah tangga yang broken marriage (rumah tangga telah pecah), hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa adanya cekcok, hidup berpisah tidak satu kediaman lagi, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk alasan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jis pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka gugatan Penggugat a quo patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra kepada Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo pada hari Senin tanggal 23 Desember

Halaman 22 dari 24. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Drs. H. Maftuh Basuni, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Maksum, M.Hum. dan Drs. H.M. Yazid Alfahri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Sihabudin, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Maksum, M.Hum.

Drs. H. Maftuh Basuni, M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. H.M. Yazid Alfahri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sihabudin, S.H.I

Perincian biaya Perkara:

1. PNPB
- a.

Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,00

Halaman 23 dari 24. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Panggilan Pertama Penggugat
: Rp. 20.000,00

dan Tergugat

c. Redaksi : Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 100.000,00
3. Biaya Panggilan: Rp. 20.000,00
4. Biaya Sumpah : Rp. 100.000,00
5. Meterai : Rp. 10.000,00
J u m l a h : Rp 290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)